



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **EPI AKASE Bin BAKIR AKASE Alias EPI;**
2. Tempat lahir : Torosiaje;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mutiara, Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Epi Akase bin Bakir Akase alias Epi telah ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Daerah Gorontalo pada tanggal 12 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin. Kap/01/XI/2022/Ditpolairud tertanggal 12 November 2022;

Terdakwa Epi Akase bin Bakir Akase alias Epi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **RAS SIDU Bin HIBUR SIDU Alias RAS;**
2. Tempat lahir : Torosiaje;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sengkang, Desa Torosiaje Jaya, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Ras Sidu bin Hibur Sidu alias Ras telah ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Daerah Gorontalo pada tanggal, 12 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin. Kap/02/XI/2022/Ditpolairud tertanggal 12 November 2022;

Terdakwa Ras Sidu bin Hibur Sidu alias Ras ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : **JUTEK ASIR Bin BULE ASIR Alias JUS;**
2. Tempat lahir : Torosiaje;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/27 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bahari Jaya, Desa Torosiaje, Kecamatan

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Popayato, Kabupaten Pohuwato;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Jutek Asir bin Bule Asir alias Jus telah ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Daerah Gorontalo pada tanggal, 12 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin. Kap/03/XI/2022/Ditpolairud tertanggal 12 November 2022;

Terdakwa Jutek Asir bin Bule Asir alias Jus ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

**Terdakwa IV**

1. Nama lengkap : **OMENG PASANDRE Bin SEWANG PASANDRE**  
Alias **OMENG**;  
2. Tempat lahir : Torosiaje;  
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 Mei 2002;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dusun Bahari Jaya, Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Omeng Pasandre bin Sewang Pasandre alias Omeng telah ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Daerah Gorontalo pada tanggal 12

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin. Kap/04/XI/2022/Ditpolairud tertanggal 12 November 2022;

Terdakwa Omeng Pasandre bin Sewang Pasandre alias Omeng ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Dalam hal ini Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kasim Kancil, SH.,CPLC merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "Kasim Kancil, SH., SPLC & Partners" yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Lungkungan 1 Nomor 10 Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta di bawah Nomor: 6/SK/2023/PN Tmt tertanggal 22 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt tanggal 14 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt tanggal 14 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I EPI AKASE Alias EPI, Terdakwa II RAS SIDU Alias RAS, Terdakwa III JUTEK ASIR Alias JUS dan Terdakwa IV OMENG PASANDRE Alias OMENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan bahan peledak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahan di Lapas;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ±15 (lima belas) kg ikan berbagai jenis hasil pengeboman dalam keadaan mati;
  - 1,5 (satu koma lima) ons serbuk putih yang bercampur serbuk coklat;
  - 22 (dua puluh dua) potong kabel listrik yang bercampur serbuk coklat;
  - 5 (lima) buah tutup botol masing-masing diameter 2,5 (dua koma lima) cm dan 1 (satu) cm terbuat dari karet sandal;
  - 8 (delapan) buah karet lengan yang masih utuh dan 7 (tujuh) buah telah putus;
  - 2 (dua) roll kecil benang jahit warna hitam;
  - 3 (tiga) box styrofoam masing-masing ukuran 150X50 sebanyak 2 (dua) box dan 45X35 sebanyak 1 (satu) box;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit perahu jenis sope panjang ±12 (dua belas) meter dan lebar ±1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit mesin V;
- 1 (satu) unit mesin kompresor dua seher beserta dua ujung selang panjang masing-masing ±20 (dua puluh) meter dengan dua buah dakor;
- 1 (satu) buah handphone genggam merk Nokia Model: TA-1174;
- 2 (dua) buah penggayung perahu warna biru berbahan kayu

## Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota





Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar barang bukti Mesin dan Perahu dapat dikembalikan kepada Para Terdakwa, dan dapat memberikan hukuman seringan-ringannya dikarenakan Para Terdakwa berlaku sopan, mengakui semua perbuatannya, tidak berbelit-belit, Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa rata-rata tidak tamat SD bahkan ada yang tidak pernah sekolah sehingga tidak punya kemampuan atau ketrampilan lebih selain mereka sebagai Nelayan;

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya dikarenakan sebelumnya sudah pernah dihukum dengan perbuatan yang sama dan dalam putusan tersebut, barang bukti berupa perahu, mesin dan kompresor dikembalikan kepada Terdakwa, akan tetap hal tersebut tidak menjadi pelajaran kepada Terdakwa atau efek jera bahkan kembali mengulangi perbuatan yang sama sehingga Penuntut Umum memohon agar memutus Para Terdakwa sesuai dengan tuntutan yang telah di bacakan pada tanggal 5 April 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Dakwaan**

Bahwa terdakwa I **EPI AKASE alias EPI** bersama-sama dengan terdakwa II **RAS SIDU alias RAS**, terdakwa III **JUTEK ASIR alias JUS** dan terdakwa IV **OMENG PASANDRE alias OMENG**, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Perairan Laut Pulau Monduli Kec. Botumoito Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



perkara tersebut, telah **tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal saat saksi BURHANUDIN ZAKARIA bersama dengan saksi RACHMADIN TULIYABU yang merupakan Anggota Kepolisian Direktorat Polairud Polda Gorontalo sedang berada di Pos Polairud Unit Marisa yang berpangkalan di Kawasan Pelabuhan Penyebrangan Kec. Paguat Kab. Pohuwato melaksanakan patroli menuju Pulau Bilita, kemudian mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pengeboman ikan di Perairan Laut Pulau Monduli Kec. Botumoito Kab. Boalemo, selanjutnya perahu yang ditumpangi saksi BURHANUDIN ZAKARIA bersama dengan saksi RACHMADIN TULIYABU menuju ke Pulau Monduli, kemudian saksi BURHANUDIN ZAKARIA berkoordinasi dengan Pos Polairud Unit Tilamuta dan Pos Polairud Unit Wanggasari untuk melakukan penyergapan, setelah berada di Perairan Laut Pulau Monduli saksi BURHANUDIN ZAKARIA dan saksi RACHMADIN TULIYABU melihat dari jarak kurang lebih 500 meter ada sebuah perahu dengan gerak-gerik mencurigakan bergerak mendekat, karena mengetahui datang perahu Polairud tiba-tiba perahu tersebut langsung berbalik arah dengan berbelok ke kanan sambil menambah kecepatan mengarah ke tengah laut, selanjutnya dilakukan pengejaran oleh Tim Polairud dan pada saat dalam pengejaran, terlihat perahu tersebut membuang 1 (satu) box ikan, galon serta beberapa benda yang ada di perahu mereka, selanjutnya untuk menghentikan perahu tersebut saksi BURHANUDIN ZAKARIA melepaskan tembakan peringatan sehingga perahu tersebut berhenti dan diketahui ditumpangi oleh 4 (empat) orang yaitu terdakwa I **EPI AKASE alias EPI**, terdakwa II **RAS SIDU alias RAS**, terdakwa III **JUTEK ASIR alias JUS** dan terdakwa IV **OMENG PASANDRE alias OMENG** dan saksi BURHANUDIN ZAKARIA mengetahui adanya terdakwa I **EPI AKASE alias EPI** yang merupakan residivis pengeboman ikan sehingga para terdakwa mengakui pebuatanya telah melakukan pengeboman ikan di perairan laut Pulau

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Monduli dan barang bukti telah mereka buang ke laut saat pengejaran, namun masih ditemukan barang bukti yang tersimpan di perahu yang ditumpangi para terdakwa yaitu :

- 22 (dua puluh dua) potongan kabel listrik tanpa isi/tembaga;
- 5 (lima) buah tutup botol masing-masing diameter 2.5 (dua koma lima) cm dan 1 (satu) cm terbuat dari karet sandal;
- 8 (delapan) buah karet lengan yang masih utuh dan 7 (tujuh) buah telah putus;
- 2 roll kecil benang jahit warna hitam;

– Bahwa bom ikan yang digunakan dirakit oleh terdakwa I EPI dengan cara awalnya bahan baku pupuk chantik dipanaskan selama 10 menit di wajan dengan bantuan dari bara kayu, lalu di aduk-aduk menggunakan sendok dengan tujuan agar pupuk tersebut panas, setelah pupuk tersebut panas kemudian dituangkan ke loyang untuk dicampurkan dengan bensin, setelah tercampur merata dengan bensin dan keadaan pupuk sudah dingin, kemudian pupuk tersebut diisi kedalam botol bir bintang atau botol sprite terlebih dahulu, kurang lebih banyaknya pupuk dalam 1 botol adalah setengah dari ukuran botol tersebut, kemudian serbuk korek api kayu dituangkan kedalam botol yang telah berisi pupuk tersebut, setelah dituangkan serbuk korek api kemudian diberi dopis yang sudah dirakit sendiri sebagai pemicu, sehingga botol tersebut hampir penuh, dan botol tersebut ditutup dengan karet sandal jepit yang sudah dipotong sesuai ukuran lubang botol, dan pada karet sandal jepit tersebut sudah diselipkan lampu senter untuk disambungkan dengan kabel listrik saat akan di ledakkan.

– Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan pengeboman ikan yaitu awalnya terdakwa I , terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengangkat bom ikan sebanyak 6 buah yang sebelumnya telah di rakit oleh terdakwa I beserta barang-barang lainnya yang di perlukan untuk melakukan pengeboaman ikan, setelah semua barang-barang berada di atas perahu, lalu terdakwa III mengemudikan perahu menuju tempat pengeboman ikan, setelah sampai d tempat yang dimaksud selanjutnya terdakwa I turun ke air untuk melihat kawanan ikan, setelah mengetahui tempat berkumpul ikan, lalu terdakwa I naik kembali ke perahu untuk mengambil bom ikan yang sudah terhubung menggunakan kabel listrik menuju aki/accu, setelah bom

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota





ikan ditenggelamkan dan mendekati dasar laut tempat kumpulan ikan, selanjutnya terdakwa II RAS menyalakan/menghubungkan kontak kabel dengan aki/accu sehingga bom tersebut meledak, setelah bom ikan meladak lalu terdakwa III JUTEK dan terdakwa IV OMENG menyelam kedalam laut dengan menggunakan mesin kompresor untuk mengumpulkan ikan-ikan yang sudah terkena ledakan lalu mengangkat atau meletakkannya di perahu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Pengujian Barang Bukti Yang Diduga Digunakan Untuk Membuat Bahan Peledak Satbrimob Polda Gorontalo Nomor: BAPB/01/XII/2022/Sat Brimob tanggal 01 Desember 2022 yang ditandatangani oleh TITON PAKAYA, S.AP selaku Pejabat Pengolah Barang Bukti Banit 2 Subden 1 Den Gegana, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil penelitian dan pengujian diatas disimpulkan bahwa barang bukti tersebut merupakan campuran bahan peledak :

- Serbuk berwarna cokelat adalah Potassium Nitrate dan Nitric Acid merupakan campuran bahan kimia yang apabila dikenai suatu aksi berupa api akan menimbulkan reaksi dan terbakar;
- Butiran kristal berwarna putih adalah nitrate Mix dan Potassium Nitrate yang merupakan bahan kimia campuran untuk membuat bahan peledak;
- Butiran kristal berwarna putih telah tercampur serbuk berwarna cokelat adalah potassium nitrate dan powerfract yang merupakan bahan kimia campuran untuk membuat bahan peledak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mempergunakan sesuatu bahan pelada berupa bom ikan menyebabkan kerusakan sumberdaya dan lingkungan di laut, khususnya ekosistem terumbu karang.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun instansi terkait untuk mempergunakan amunisi atau sesuatu bahan peledak.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meski telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Burhanudin Zakaria** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Epi Akase alias Epi, Terdakwa II Ras Sidu alias Ras, Terdakwa III Jutek Asir alias Jus, dan Terdakwa IV Omeng Pasandre alias Omeng;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I dan yang lainnya baru mengenal ketika penangkapan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia selaku Komandan Kapal Patroli Polisi KP.XXIX-1006 pada Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Gorontalo yang berpangkalan di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi merupakan petugas yang telah menghentikan dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 15.00 WITA di sekitaran pulau Monduli, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA, saat itu Saksi bersama dengan anggota Saksi bernama Saksi Rachmadin Taliyabu dan satu orang petugas Bantuan Kepolisian (Banpol) bernama Saksi Juma Pakaya sedang berada di Pos Polairud Unit Marisa yang berpangkalan di kawasan Pelabuhan Penyebrangan Kecamatan

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Paguat, Kabupaten Pohuwato telah menerima informasi dari masyarakat tetang akan ada pengeboman ikan di sekitaran Pulau Bitila, pada saat itu Saksi selaku komandan kapal KP.XXIX-1006 langsung melakukan tindakan terhadap informasi tersebut dan mengajak Saksi Rachmadin Taliyabu dan Saksi Juma Pakaya untuk melakukan patroli dengan menggunakan perahu karet Polairud (*rubberboat*). Saat dalam perjalanan menuju Pulau Bitila kami mendapat informasi bahwa telah terjadi pengeboman ikan di sekitaran Pulau Monduli, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo dengan jarak yang tidak begitu jauh dari Pulau Bitila. Kemudian Saksi langsung berkoordinasi dengan Pangkalan Pos Polairud Unit Tilamuta dan Pos Polairud Unit Wanggarasi untuk dapat membantu penyergapan terhadap pelaku pengeboman ikan. Pada saat berada sekira 500 (lima ratus) meter kami melihat sebuah perahu dengan gerak gerik mencurigakan bergerak ke arah kami namun ketika mengetahui keberadaan kami tiba-tiba perahu tersebut memutar Haluan ke kanan dan mempercepat laju mesin mengarah ke laut. Walaupun dalam kondisi cuaca gerimis dan berangin serta gelombang, kami pun melakukan pengejaran, saat sudah berjarak sekira 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) meter terlihat 1 (satu) orang pelaku membuang beberapa box yang berisi ikan, gallon, serta beberapa benda yang berada di atas perahu Para Terdakwa tersebut. Untuk menghentikan laju perahu Para Terdakwa tersebut, maka Saksi melepaskan 3 (tiga) kali tembakan peringatan ke udara namun tidak diindahkan. Sekira 30 (tiga puluh) menit pengejaran saat pada koordinat 00°26'10.6"N 122°15'36.32"E sekira pukul 15.00 WITA kami berhasil menyamakan posisi dan memerintahkan Para Terdakwa untuk menghentikan mesin kemudian segera mengamankan Para Terdakwa serta menanyakan aktifitas apa yang sedang dilakukan tersebut. Pada saat itu, diketahui terdapat 1 (satu) orang residivis tindak pidana pengeboman ikan bernama Terdakwa Epi Akase alias Epi dan kami langsung melakukan interogasi dan Terdakwa Epi Akase alias Epi mengakui bahwa dirinya, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah melakukan pengeboman ikan sebanyak 2 (dua) kali di sekitaran Pulau Monduli dan telah memperoleh 100 (seratus) kilo ikan dengan bermacam-macam jenis. Kemudian Saksi menanyakan dimana ikan serta sisa bom yang telah

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- digunakan untuk mengebom ikan, namun Para Terdakwa mengatakan jika ikan dan sisa bom tersebut telah dibuang ke laut pada saat pengejaran;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Pangkalan Pos Polairud yang bertempat di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, kami mengajak Para Terdakwa untuk mencari ikan dan benda yang telah dibuang ke laut dan berhasil menemukan 2 (dua) buah box styrofoam ukuran besar tanpa penutup yaitu terdapat 1 (satu) buah box berisi ikan berbagai macam jenis seberat kurang lebih 15 (lima belas) kilo, dan 1 (satu) buah box styrofoam ukuran kecil, 1 (satu) buah galon air minum, 1 (buah) galon BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan kapasitas kurang lebih 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih bercampur coklat serta serbuk korek api kayu milik Para Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih bercampur coklat serta serbuk korek api kayu milik Para Terdakwa merupakan bahan yang digunakan Para Terdakwa untuk merakit bom ikan;
  - Bahwa sekira pukul 18 WITA Saksi tiba kembali di Pangkalan Pos Polairud yang bertempat di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato kemudian membuat laporan polisi dan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara serta melakukan interogasi sebagai bahan keterangan tertulis pada masing-masing Terdakwa kemudian menyerahkan perkara ini kepada Subdit Penegakan Hukum Ditpolairud Kepolisian Daerah Gorontalo untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berupa:
    - 15 (lima belas) kilo ikan berbagai jenis hasil pengeboman dalam keadaan mati;
    - 1,5 (satu koma lima) ons serbuk putih bercampur coklat yang tadinya berada di dalam botol plastik;
    - 22 (dua puluh dua) potongan kabel listrik tanpa isi/tembaga;
    - 5 (lima) buah tutup botol masing-masing berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dan 1 (satu) centimeter terbuat dari karet sandal;
    - 8 (delapan) buah karet lengan yang masih utuh dan 7 (tujuh) buah telah putus;
    - 2 (dua) roll kecil benang jahit warna hitam;

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- 1 (satu) unit perahu jenis sope panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter dan lebar kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit mesin tempel 50PK merek Tohatsu Ever Run beserta Galon Bahan Bakar Minyak kapasitas 25 (dua puluh lima) liter berwarna merah;
- 1 (satu) unit mesin kompresor 2 (dua) seher beserta 2 (dua) ujung selang panjang masing-masing kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan 2 (dua) dakor;
- 1 (satu) buah *handphone* genggam merek Nokia model: TA-1174;
- 3 (tiga) box styrofoam masing-masing ukuran 150X50 sebanyak 2 (dua) box dan ukuran 45X35 sebanyak 1 (satu) box;
- 2 (dua) buah penggayung perahu warna biru berbahan kayu;

Adalah barang bukti yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan pengeboman ikan;

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan terkait informasi adanya kegiatan pengeboman ikan dari masyarakat melalui telepon;
- Bahwa saat sedang perjalanan menuju lokasi pengeboman terdengar suara ledakan karena daya ledakan bom sangat kuat sehingga dapat merusak ekosistem di bawah laut;
- Bahwa wilayah patroli Saksi dari Laut yang ada di Kota hingga Pohnuato;
- Bahwa Terdakwa I pernah tersangkut perkara serupa dan telah disidangkan pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Marisa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar semua;

2. **Saksi Rachmadin Tuliabu** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang dilakukan

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Epi Akase alias Epi, Terdakwa II Ras Sidu alias Ras, Terdakwa III Jutek Asir alias Jus, dan Terdakwa IV Omeng Pasandre alias Omeng;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa baru mengenal ketika penangkapan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia selaku Bintara Teknik pada Kapal Patroli Polisi KP.XXIX-1006 pada Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Gorontalo yang berpangkalan di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi merupakan petugas yang telah menghentikan dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 15.00 WITA di sekitaran pulau Monduli, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA, saat itu Saksi bersama dengan Komandan Kapal Patroli Polisi KP.XXIX-1006 bernama Saksi Burhanudi Zakaria dan satu orang petugas Bantuan Kepolisian (Banpol) bernama Saksi Juma Pakaya sedang berada di Pos Polairud Unit Marisa yang berpangkalan di kawasan Pelabuhan Penyebrangan Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato telah menerima informasi dari masyarakat tetang akan ada pengeboman ikan di sekitaran Pulau Bitila, pada saat itu Saksi dan Saksi Juma Pakaya diajak oleh Saksi Burhanudin Zakaria selaku komandan kapal KP.XXIX-1006 untuk langsung melakukan tindakan terhadap informasi tersebut dengan melakukan patroli menggunakan perahu karet Polairud (*rubberboat*). Saat dalam perjalanan menuju Pulau Bitila kami mendapat informasi bahwa telah terjadi pengeboman ikan di sekitaran Pulau Monduli, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo dengan jarak yang tidak begitu jauh dari Pulau Bitila. Kemudian Saksi Burhanudin Zakaria langsung berkoordinasi dengan Pangkalan Pos Polairud Unit Tilamuta dan Pos Polairud Unit Wanggarasi untuk dapat membantu penyeragaman terhadap pelaku pengeboman ikan tersebut. Pada saat berada sekira 500 (lima ratus) meter Saksi melihat sebuah perahu dengan gerak gerik mencurigakan bergerak ke arah Saksi namun ketika mengetahui keberadaan kami tiba-tiba perahu tersebut memutar haluan ke kanan dan mempercepat laju mesin mengarah ke laut.

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Walaupun dalam kondisi cuaca gerimis dan berangin serta gelombang, kami pun melakukan pengejaran, saat sudah berjarak sekira 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) meter terlihat 1 (satu) orang pelaku membuang beberapa box yang berisi ikan, gallon, serta beberapa benda yang berada di atas perahu Para Terdakwa tersebut. Untuk menghentikan laju perahu Para Terdakwa tersebut, maka Saksi Burhanudin Zakaria melepaskan 3 (tiga) kali tembakan peringatan ke udara namun tidak diindahkan. Sekira 30 (tiga puluh) menit pengejaran saat pada koordinat 00°26'10.6"N 122°15'36.32"E sekira pukul 15.00 WITA kami berhasil menyamakan posisi dan memerintahkan Para Terdakwa untuk menghentikan mesin kemudian segera mengamankan Para Terdakwa serta menanyakan aktifitas apa yang sedang dilakukan tersebut. Pada saat itu, diketahui terdapat 1 (satu) orang residivis tindak pidana pengeboman ikan bernama Terdakwa Epi Akase alias Epi dan kami langsung melakukan interogasi dan Terdakwa Epi Akase alias Epi mengakui bahwa dirinya, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah melakukan pengeboman ikan sebanyak 2 (dua) kali di sekitaran Pulau Monduli dan telah memperoleh 100 (seratus) kilo ikan dengan berbagai macam jenis. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Burhanudin Zakaria menanyakan dimana ikan serta sisa bom yang telah digunakan untuk mengebom ikan, namun Para Terdakwa mengatakan jika ikan dan sisa bom tersebut telah dibuang ke laut pada saat pengejaran;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Pangkalan Pos Polairud yang bertempat di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, kami mengajak Para Terdakwa untuk mencari ikan dan benda yang telah dibuang ke laut dan berhasil menemukan 2 (dua) buah box styrofoam ukuran besar tanpa penutup yaitu terdapat 1 (satu) buah box berisi ikan berbagai macam jenis seberat kurang lebih 15 (lima belas) kilo, dan 1 (satu) buah box styrofoam ukuran kecil, 1 (satu) buah galon air minum, 1 (buah) galon BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan kapasitas kurang lebih 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih bercampur coklat serta serbuk korek api kayu milik Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih bercampur coklat serta serbuk korek api kayu milik Para Terdakwa merupakan bahan yang digunakan Para Terdakwa untuk merakit bom ikan;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18 WITA kami tiba kembali di Pangkalan Pos Polairud yang bertempat di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohnuato kemudian membuat laporan polisi dan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara serta melakukan interogasi sebagai bahan keterangan tertulis pada masing-masing Terdakwa kemudian menyerahkan perkara ini kepada Subdit Penegakan Hukum Ditpolairud Kepolisian Daerah Gorontalo untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berupa:
  - 15 (lima belas) kilo ikan berbagai jenis hasil pengeboman dalam keadaan mati;
  - 1,5 (satu koma lima) ons serbuk putih bercampur coklat yang tadinya berada di dalam botol plastik;
  - 22 (dua puluh dua) potongan kabel listrik tanpa isi/tembaga;
  - 5 (lima) buah tutup botol masing-masing berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dan 1 (satu) centimeter terbuat dari karet sandal;
  - 8 (delapan) buah karet lengan yang masih utuh dan 7 (tujuh) buah telah putus;
  - 2 (dua) roll kecil benang jahit warna hitam;
  - 1 (satu) unit perahu jenis sope panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter dan lebar kurang lebih 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) unit mesin tempel 50PK merek Tohatsu Ever Run beserta Galon Bahan Bakar Minyak kapasitas 25 (dua puluh lima) liter berwarna merah;
  - 1 (satu) unit mesin kompresor 2 (dua) seher beserta 2 (dua) ujung selang panjang masing-masing kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan 2 (dua) dakor;
  - 1 (satu) buah *handphone* genggam merek Nokia model: TA-1174;
  - 3 (tiga) box styrofoam masing-masing ukuran 150X50 sebanyak 2 (dua) box dan ukuran 45X35 sebanyak 1 (satu) box;
  - 2 (dua) buah penggayung perahu warna biru berbahan kayu;Adalah barang bukti yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan pengeboman ikan;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan terkait informasi adanya kegiatan pengeboman ikan dari masyarakat melalui telepon;

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sedang perjalan menuju lokasi pengeboman terdengar suara ledakan karena daya ledakan bom sangat kuat sehingga dapat merusak ekosistem di bawah laut;
- Bahwa wilayah patroli Saksi dari Laut yang ada di Kota hingga Pohuwato;
- Bahwa yang mengendalikan perahu yang dikendarai Para Terdakwa adalah Terdakwa III;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar semua;

3. **Saksi Juma Pakaya** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Epi Akase alias Epi, Terdakwa II Ras Sidu alias Ras, Terdakwa III Jutek Asir alias Jus, dan Terdakwa IV Omeng Pasandre alias Omeng;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa baru mengenal ketika penangkapan;
- Bahwa Saksi merupakan nelayan yang dipercaya oleh Saksi Burhanudin Zakaria untuk menjadi petugas Bantuan Kepolisian pada Kapal Patroli Polisi KP.XXIX-1006 pada Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Gorontalo yang berpangkalan di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi merupakan petugas Bantuan Kepolisian yang bertugas memegang kendali Kapal Patroli Polisi KP.XXIX-1006 dan ikut dalam proses penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 15.00 WITA di sekitaran pulau Monduli, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA, saat itu Saksi bersama dengan Komandan Kapal Patroli Polisi KP.XXIX-1006 bernama Saksi Burhanudi Zakaria dan seorang anggota Bintara Teknik bernama Saksi Rachmadin Tulyabu sedang berada di Pos Polairud Unit Marisa yang berpangkalan di kawasan Pelabuhan Penyebrangan Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato telah menerima informasi dari masyarakat tetang akan ada pengeboman ikan di sekitaran Pulau Bitila, pada saat itu Saksi dan Saksi Rachmadin Tulyabu diajak oleh Saksi Burhanudin Zakaria selaku komandan kapal KP.XXIX-1006 untuk langsung melakukan tindakan terhadap informasi tersebut dengan melakukan patroli menggunakan perahu karet Polairud (*rubberboat*). Saat dalam perjalanan menuju Pulau Bitila kami mendapat informasi bahwa telah terjadi pengeboman ikan di sekitaran Pulau Monduli, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo dengan jarak yang tidak begitu jauh dari Pulau Bitila. Kemudian Saksi Burhanudin Zakaria langsung berkoordinasi dengan Pangkalan Pos Polairud Unit Tilamuta dan Pos Polairud Unit Wanggarasi untuk dapat membantu penyergapan terhadap pelaku pengeboman ikan tersebut. Pada saat berada sekira 500 (lima ratus) meter kami melihat sebuah perahu dengan gerak gerik mencurigakan bergerak ke arah kami namun ketika mengetahui keberadaan kami tiba-tiba perahu tersebut memutar haluan ke kanan dan mempercepat laju mesin mengarah ke laut. Walaupun dalam kondisi cuaca gerimis dan berangin serta gelombang, kami pun melakukan pengejaran, saat sudah berjarak sekira 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) meter terlihat 1 (satu) orang pelaku membuang beberapa box yang berisi ikan, gallon, serta beberapa benda yang berada di atas perahu Para Terdakwa tersebut. Untuk menghentikan laju perahu Para Terdakwa tersebut, maka Saksi Burhanudin Zakaria melepaskan 3 (tiga) kali tembakan peringatan ke udara namun tidak diindahkan. Sekira 30 (tiga puluh) menit pengejaran saat pada koordinat 00°26'10.6"N 122°15'36.32"E sekira pukul 15.00 WITA kami berhasil menyamakan posisi dan memerintahkan Para Terdakwa untuk menghentikan mesin kemudian segera mengamankan Para Terdakwa serta menanyakan aktifitas apa yang sedang dilakukan tersebut. Pada saat itu, diketahui terdapat 1 (satu) orang residivis tindak pidana pengeboman ikan bernama Terdakwa Epi Akase alias Epi dan langsung melakukan

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota





interogasi terhadap Terdakwa Epi Akase alias Epi dan mengakui bahwa dirinya, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah melakukan pengeboman ikan sebanyak 2 (dua) kali di sekitaran Pulau Monduli dan telah memperoleh 100 (seratus) kilo ikan dengan berbagai macam jenis. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Burhanudin Zakaria menanyakan dimana ikan serta sisa bom yang telah digunakan untuk mengebom ikan, namun Para Terdakwa mengatakan jika ikan dan sisa bom tersebut telah dibuang ke laut pada saat pengejaran;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Pangkalan Pos Polairud yang bertempat di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, kami mengajak Para Terdakwa untuk mencari ikan dan benda yang telah dibuang ke laut dan berhasil menemukan 2 (dua) buah box styrofoam ukuran besar tanpa penutup yaitu terdapat 1 (satu) buah box berisi ikan berbagai macam jenis seberat kurang lebih 15 (lima belas) kilo, dan 1 (satu) buah box styrofoam ukuran kecil, 1 (satu) buah galon air minum, 1 (buah) galon BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan kapasitas kurang lebih 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih bercampur coklat serta serbuk korek api kayu milik Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih bercampur coklat serta serbuk korek api kayu milik Para Terdakwa merupakan bahan yang digunakan Para Terdakwa untuk merakit bom ikan;
- Bahwa sekira pukul 18 WITA Saksi tiba kembali di Pangkalan Pos Polairud yang bertempat di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato kemudian Saksi Burhanudin Zakaria membuat laporan polisi dan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara serta melakukan interogasi sebagai bahan keterangan tertulis pada masing-masing Terdakwa kemudian menyerahkan Para Terdakwa ke Subdit Penegakan Hukum Ditpolairud Kepolisian Daerah Gorontalo untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berupa:
  - 15 (lima belas) kilo ikan berbagai jenis hasil pengeboman dalam keadaan mati;
  - 1,5 (satu koma lima) ons serbuk putih bercampur coklat yang tadinya berada di dalam botol plastik;
  - 22 (dua puluh dua) potongan kabel listrik tanpa isi/tembaga;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- 5 (lima) buah tutup botol masing-masing berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dan 1 (satu) centimeter terbuat dari karet sandal;
- 8 (delapan) buah karet lengan yang masih utuh dan 7 (tujuh) buah telah putus;
- 2 (dua) roll kecil benang jahit warna hitam;
- 1 (satu) unit perahu jenis sope panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter dan lebar kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit mesin tempel 50PK merek Tohatsu Ever Run beserta Galon Bahan Bakar Minyak kapasitas 25 (dua puluh lima) liter berwarna merah;
- 1 (satu) unit mesin kompresor 2 (dua) seher beserta 2 (dua) ujung selang panjang masing-masing kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan 2 (dua) dakor;
- 1 (satu) buah *handphone* genggam merek Nokia model: TA-1174;
- 3 (tiga) box styrofoam masing-masing ukuran 150X50 sebanyak 2 (dua) box dan ukuran 45X35 sebanyak 1 (satu) box;
- 2 (dua) buah penggayung perahu warna biru berbahan kayu;

Adalah barang bukti yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan pengeboman ikan;

- Bahwa laporan terkait informasi adanya kegiatan pengeboman ikan berasal dari masyarakat melalui telepon;
- Bahwa saat sedang perjalanan menuju lokasi pengeboman terdengar suara ledakan karena daya ledakan bom sangat kuat sehingga dapat merusak ekosistem di bawah laut;
- Bahwa yang mengendalikan perahu yang dikendarai Para Terdakwa adalah Terdakwa III
- Bahwa Saksi sebagai bertugas yang memegang kendali Kapal Patroli Polisi KP.XXIX-1006;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Wiranto Kahar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Ahli pernah dimintai pendapat di Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa pendapat yang Ahli berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan terkait dugaan penggunaan bahan peledak atau bom ikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Epi Akase alias Epi, Terdakwa II Ras Sidu alias Ras, Terdakwa III Jutek Asir alias Jus, dan Terdakwa IV Omeng Pasandre alias Omeng saat menangkap ikan;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Para Terdakwa kecuali Terdakwa I Epi Akase alias Epi;
- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli, sebagai berikut:
  - Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas di Gorontalo;
  - Perguruan Tinggi STIA Bina Taruna Gorontalo lulus pada tahun 2011;
- Bahwa riwayat pelatihan Ahli, sebagi berikut:
  - Pernah mengikuti pelatihan kemampuan teknis pengawasan BPP (Balai Penyuluhan Perikanan) yang dilaksanakan di air tembaga Bitung tahun 2009;
  - Pernah mengikuti sekolah Kejuruan Polisi Khusus Kelautan pada tahun 2011 di Jawa Barat;
  - Pernah mengikuti pelatihan pembuktian hasil destructive fishing tentang penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu yang tidak ramah lingkungan di forensic Makassar pada tahun 2012;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah pada tahun 2007 terangkat menjadi pegawai tetap di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo hingga saat ini dan saat ini menjabat selaku Staf Seksi PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) atau Polsus PWP3K (Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dengan Kewenangan Kepolisian Khusus);
- Bahwa pokok aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa alat penangkap ikan yang dilarang untuk menangkap ikan adalah yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan seperti mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat dan membahayakan keselamatan pengguna. Dikarenakan pertumbuhan terumbu karang di laut sangat lama, bahkan untuk pertumbuhan 1 (satu) centimeter membutuhkan waktu hingga 1,5 (satu koma lima) tahun;
- Bahwa alat penangkap ikan yang mengancam kepunahan biota yaitu yang menggunakan jaring dengan ukuran mata jaring tidak sesuai ketentuan sehingga dapat menjaring semua jenis ikan termasuk ikan dengan ukuran kecil seperti pukat harimau. Kemudian alat penangkap ikan yang mengakibatkan kehancuran habitat serta membahayakan keselamatan pengguna seperti alat penangkap ikan yang menggunakan bahan peledak, racun atau bahan kimia maupun kompresor;
- Bahwa Ahli sudah dengan tim sudah sering melaksanakan sosialisasi dan melakukan pembinaan kepada para nelayan. Namun saat ini anggaran untuk itu sudah diambil alih oleh Dinas Provinsi sehingga sulit untuk melakukan kembali sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan secara intens, bahkan 2 (dua) tahun terakhir tidak ada anggaran untuk melakukan sosialisasi dikarenakan pandemi Covid-19;
- Bahwa sebagaimana pengalaman Ahli baik yang pernah Ahli pelajari maupun lihat langsung pada umumnya pelaku pengeboman ikan itu menggunakan bahan utama seperti botol bekas minuman bir ukuran 629 mililiter atau botol ukuran 320 mililiter yang kemudian di dalam botol tersebut diisi dengan pupuk. Dalam hal ini pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk matahari atau pupuk cantik atau pupuk yang mengandung bahan nitrogen sekira 90% (sembilan puluh persen) yang memiliki kandungan ammonium nitrat yang tinggi. Selain itu, juga ada serbuk fospor atau serbuk yang diperoleh dari ujung korek api kayu yang sudah diambil dalam jumlah kurang lebih setengah dari jumlah pupuk dan diberikan sumbu atau pemicu ledakan;
- Bahwa pemicu ledakan dibagi menjadi 2 (dua) macam cara yaitu pertama sumbu lempar atau yang dibakar langsung menggunakan api obat

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



nyamuk bakar spiral dan dilempar dan biasanya digunakan pada ikan yang bermain pada permukaan air dengan kedalaman kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian yang kedua menggunakan sumbu yang dikontak menggunakan accu/aki motor dari atas perahu dan digunakan pada kumpulan ikan yang berada pada kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa bahan-bahan untuk membuat bom ikan apabila dikenai suatu reaksi berupa api akan menimbulkan reaksi dan terbakar;
- Bahwa daya ledak yang dihasilkan dari bom ikan itu tergantung dari wadah yang digunakan, semakin besar wadah maka akan semakin besar jangkauan daya ledaknya;
- Bahwa berdasarkan penjelasan kronologis perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka dapat dipastikan cara menangkap ikan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menggunakan bom ikan dengan pemicu accu/aki motor;
- Bahwa dari botol bir yang digunakan Para Terdakwa sebagai salah satu bahan merakit bom ikan, radius ledakan yang dihasilkan sekira 10X10 meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan hasil uji nomor KHU/042/XI/2022 yang dikeluarkan Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan Gorontalo, dengan deskripsi kondisi ikan utuh, penampakan mata agak cekung, pupil keabu-abuan, kornea agak keruh, insang mulai ada perubahan warna yaitu merah kecoklatan dengan sedikit lender tanpa lender, terdapat sayatan daging mulai pudar dan banyak kemerahan sepanjang tulang belakang, dinding perut agak lunak dan isi perut hancur merupakan ciri-ciri ikan ikan yang ditangkap menggunakan bom ikan rakitan;
- Bahwa pupuk matahari biasanya diperoleh Para Terdakwa dari Kalimantan karena pupuk tersebut biasa digunakan untuk memupuk tanaman sawit;
- Bahwa semua metode *destructive fishing* adalah dilarang;
- Bahwa efek yang ditimbulkan dari penangkapan ikan menggunakan bom ikan selain ikan akan hancur dan rusak serta berakibat rusaknya terumbu karang sebagai habitat ikan di laut;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota





- Bahwa ikan yang ditangkap menggunakan bom ikan tidak menimbulkan efek jika dikonsumsi kecuali ikan yang ditangkap menggunakan *potassium sianida* atau racun;
- Bahwa Terdakwa I merupakan anggota pengawas penangkapan ikan di wilayah pesisir karena pamannya Terdakwa merupakan ketua dari pengawas di wilayah tempat tinggal Terdakwa namun sangat disayangkan mengapa Terdakwa malah melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan;

Terhadap pendapat Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan pendapat Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I**

**EPI AKASE Bin BAKIR AKASE Alias EPI**

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa I berikan pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa I dikarenakan telah menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 15.00 WITA di sekitaran perairan pulau Monduli Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo pada koordinat 00°26'10.6"N 122°15'36.32"E;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan rakitan bersama dengan Terdakwa II Ras Sidu bin Sidu alias Ras, Terdakwa III Jutek Asir bin Bule Asir alias Jus, dan Terdakwa IV Omeng Pasandre bin Sewang Pasandre alias Omeng;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA di perairan sekitar kepulauan Monduli, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan di perairan sekitar pulau Monduli yang berada di Kecamatan Botumoito,

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Kabupaten Boalemo. Sebelumnya pagi hari sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Jati, Desa Torosiaje, Kecamatan Papayato, Kabupaten Pohuwato menggunakan perahu bermesin tempel 50PK kemudian menjemput Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV yang berada di Dusun Sengkang, Desa Torosiaje, Kecamatan Papayato, Kabupaten Pohuwato dan setelah itu langsung menuju ke perairan sekitar pulau Monduli yang berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Pada pukul 12.00 WITA kami tiba di sekitaran perairan sekitar kepulauan Monduli yang berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, setelah itu Terdakwa I langsung mempersiapkan bom ikan yang telah dirakit kemudian Terdakwa I turun terlebih dahulu ke air untuk melihat keadaan ikan yang berada di bawah laut, setelah menemukan tempat berkumpulnya ikan Terdakwa I naik kembali ke perahu untuk bersiap meluncurkan bom ikan yang telah tersambung kabel listrik, kemudian bom ikan rakitan tersebut diluncurkan hingga dasar laut dimana kumpulan ikan berada, ketika bom ikan telah tersambung dengan aki motor dan telah sampai pada kawanannya kemudian kabel tersebut dikontak oleh Terdakwa II. Setelah bom ikan rakitan tersebut diledakan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa II dan Terdakwa IV menyelam menggunakan alat bantu pernafasan kompresor untuk mengumpulkan ikan yang terkena ledakan bom ikan rakitan. Tidak lama setelah selesai mengumpulkan ikan kemudian kami pulang, dan ketika dalam perjalanan pulang kami melihat kedatangan Saksi Burhanudin Zakaria, Saksi Rachmadin Taliyabu yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Gorontalo dan petugas Bantuan Kepolisian (Banpol) bernama Saksi Juma Pakaya dengan menggunakan perahu karet Polairud (*rubberboat*). Kemudian Terdakwa III memutar Haluan ke kanan dan mempercepat laju mesin mengarah ke laut untuk melarikan diri. Pada saat melarikan diri Terdakwa II membuang beberapa box yang berisi ikan, gallon, 4 (empat) bom ikan rakitan yang terisi dalam botol bir bintang, aki motor, dan kabel. Setelah itu kami mendengar 3 (tiga) kali tembakan peringatan namun perahu kami tetap mencoba melarikan diri dari kejaran perahu karet Polairud (*rubberboat*). Sekira setelah 30 (tiga puluh) menit melarikan diri pada saat pukul 15.00 WITA perahu kami berhasil dihentikan dan diamankan oleh Saksi Burhanudin Zakaria, Saksi Rachmadin Taliyabu yang merupakan anggota Kepolisian

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia pada Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Gorontalo dan petugas Bantuan Kepolisian (Banpol) bernama Saksi Juma Pakaya. Setelah itu, kami diinterogasi dan Terdakwa I mengakui bahwa dirinya, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah melakukan pengeboman ikan sebanyak 2 (dua) kali di sekitaran perairan Pulau Monduli dan telah memperoleh kurang lebih 100 (seratus) kilo ikan dengan bermacam-macam jenis dan mengakui telah membuang ikan dan sisa bom ke laut pada saat pengejaran;

- Bahwa setelah itu kami langsung dibawa ke Pangkalan Pos Polairud yang bertempat di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa I merupakan pemilik bom ikan yang telah digunakan tersebut;
- Bahwa bahan baku untuk membuat bom ikan antara lain:
  - Pupuk tanaman merek chantik;
  - Korek api kayu;
  - Botol kaca bermerek bir bintang;
  - Lampu senter;
  - Bensin;
  - Kabel listrik;
  - Pemicu;
- Bahwa bahan baku pupuk chantik untuk membuat bom ikan diperoleh Terdakwa I dari membeli di toko. Harga 1 (satu) plastik kresek pupuk chantik dengan berat kurang lebih 3 (tiga) kilo dibeli dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I merakit bom ikan tersebut yaitu bahan baku pupuk chantik dipanaskan terlebih dahulu menggunakan belangan yang diletakan di atas bara kayu selama 10 (sepuluh) menit dan diaduk-aduk menggunakan sendok agar pupuk tersebut panas merata. Setelah itu, pupuk chantik tersebut dipindahkan ke dalam loyang untuk didinginkan terlebih dahulu, setelah dingin kemudian dicampur dengan bensin hingga merata. Kemudian di masukan ke dalam botol kaca. Dalam 1 (satu) botol diisi sebanyak setengah dari botol kaca, kemudian serbuk korek api kayu dituangkan ke dalam botol kaca yang telah berisi pupuk tersebut. Setelah itu, dimasukan pemicu yang telah Terdakwa buat sendiri hingga botol tersebut hampir penuh kemudian botol tersebut ditutup dengan karet yang terbuat dari sandal jepit

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



yang sudah dipotong sesuai dengan lubang pada botol kaca dan telah diselipkan lampu senter untuk disambungkan dengan kabel listrik saat akan diledakan;

- Bahwa Terdakwa I merakit sebanyak 6 (enam) bom ikan rakitan menggunakan botol kaca yang terdiri dari 2 (dua) bom ikan rakitan menggunakan botol sprite dan 4 (empat) bom ikan rakitan menggunakan botol bir bintang. Pada saat kejadian 2 (dua) bom ikan rakitan menggunakan botol sprite telah diledakan, sedangkan 4 (empat) bom ikan rakitan menggunakan botol bir bintang belum sempat diledakan dan telah dibuang ke laut pada saat pelarian;
- Bahwa peran Terdakwa III adalah mengemudikan perahu yang kami tunggangi, sedangkan Terdakwa II bertugas memicu kabel yang telah terhubung pada aki untuk diledakan, selain itu Terdakwa II juga bertugas mengumpulkan ikan yang terkena ledakan bom ikan dengan cara menyelam menggunakan alat bantu pernafasan berupa kompresor bersama Terdakwa IV sedangkan Terdakwa I bertugas mencari kumpulan ikan dan meluncurkan bom ikan rakitan;
- Bahwa perahu ukuran dengan mesin tempel 50PK, aki motor, kompresor adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I merakit bom ikan di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Jati, Desa Torosiaje, Kecamatan Papayato, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa bom ikan tersebut Terdakwa I rakit pada hari Sabtu sekira pukul 04.30 WITA supaya dapat digunakan untuk menangkap ikan pada hari itu juga;
- Bahwa biasanya pendapatan Terdakwa I dari menangkap ikan menggunakan bom ikan adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dikurangi operasional sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibagi rata;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) kilo ikan berbagai jenis hasil dari pengeboman dalam keadaan mati;
  - 1,5 (satu koma lima) ons serbuk putih yang bercampur serbuk coklat;
  - 22 (dua puluh dua) potongan kabel listrik tanpa isi/tembaga;
  - 5 (lima) buah tutup botol masing-masing berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dan 1 (satu) centimeter yang terbuat dari karet sandal;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- 8 (delapan) buah karet lengan yang masih utuh dan 7 (tujuh) buah karet lengan yang telah putus;
- 2 (dua) roll kecil benang jahit warna hitam;
- 1 (satu) unit perahu jenis sope dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter dan lebar kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit mesin tempel 50PK merek Tohatsu Ever Run beserta gallon bahan bakar minyak dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) liter warna merah;
- 1 (satu) unit mesin kompresor dua seher beserta dua ujung selang panjang masing-masing 20 (dua puluh) meter dengan dua buah dakor;
- 1 (satu) buah *handphone* genggam merek Nokia model TA-1174;
- 3 (tiga) *box styrofoam* masing-masing ukuran 150X50 sebanyak 2 (dua) buah dan ukuran 45X35 sebanyak 1 (satu) buah;
- 2 (dua) buah penggayung perahu warna biru berbahan kayu;

Adalah benar barang bukti yang digunakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan. Dan terhadap ±15 kilo ikan berbagai jenis dalam keadaan mati merupakan hasil dari pengeboman;

- Bahwa karet gelang dan benang hitam digunakan mengikat kabel listrik ke bom ikan dengan balutan tas plastik sehingga bom ikan tidak lepas dan bisa dikontak ke aki motor;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menangkap ikan menggunakan bom ikan di sekitaran perairan pulau Monduli yang berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo dikarenakan di perairan Kabupaten Papayato sedang ada angin barat dengan gelombang tinggi sehingga kami menangkap ikan di wilayah Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dengan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa alasan Terdakwa I menangkap ikan menggunakan bom ikan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Terdakwa I sudah berulang kali merakit bom ikan dan Terdakwa I juga pernah ditangkap oleh petugas Ditpolairud Kepolisian Daerah Gorontalo pada tahun 2018 serta telah menjalani proses persidangan dengan kasus yang sama dan mendapa hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan;

**Terdakwa II**

**RAS SIDU Bin HIBUR SIDU Alias RAS**

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa II berikan pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa II dikarenakan telah menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan rakitan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 15.00 WITA di sekitaran perairan pulau Monduli Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo pada koordinat 00°26'10.6"N 122°15'36.32"E;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan rakitan bersama dengan Terdakwa I Epi Akase bin Bakir Akase alias Epi, Terdakwa III Jutek Asir bin Bule Asir alias Jus, dan Terdakwa IV Omeng Pasandre bin Sewang Pasandre alias Omeng;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA di perairan sekitar kepulauan Monduli, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan di perairan sekitar pulau Monduli yang berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Sebelumnya pagi hari sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa II, III dan Terdakwa IV dijemput oleh Terdakwa I di Dusun Sengkang, Desa Torosiaje, Kecamatan Papayato, Kabupaten Pohuwato menggunakan perahu bermesin tempel 50PK dan setelah itu langsung menuju ke perairan sekitar pulau Monduli yang berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Pada pukul 12.00 WITA kami tiba di sekitaran perairan sekitar kepulauan Monduli yang berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, setelah itu Terdakwa I langsung mempersiapkan bom ikan yang telah dirakit kemudian Terdakwa I turun terlebih dahulu ke air untuk melihat keadaan ikan yang berada di bawah laut,

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



setelah menemukan tempat berkumpulnya ikan Terdakwa I naik kembali ke perahu untuk bersiap meluncurkan bom ikan yang telah tersambung kabel listrik, kemudian bom ikan rakitan tersebut diluncurkan hingga dasar laut dimana kumpulan ikan berada, ketika bom ikan telah tersambung dengan aki motor dan telah sampai pada kawanan ikan kemudian kabel tersebut dikontak oleh Terdakwa II. Setelah bom ikan rakitan tersebut diledakan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa II dan Terdakwa IV menyelam menggunakan alat bantu pernafasan kompresor untuk mengumpulkan ikan yang terkena ledakan bom ikan rakitan. Tidak lama setelah selesai mengumpulkan ikan kemudian kami pulang, dan ketika dalam perjalanan pulang kami melihat kedatangan Saksi Burhanudin Zakaria, Saksi Rachmadin Taliyabu yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Gorontalo dan petugas Bantuan Kepolisian (Banpol) bernama Saksi Juma Pakaya dengan menggunakan perahu karet Polairud (*rubberboat*). Kemudian Terdakwa III memutar Haluan ke kanan dan mempercepat laju mesin mengarah ke laut untuk melarikan diri. Pada saat melarikan diri Terdakwa II membuang beberapa box yang berisi ikan, gallon, 4 (empat) bom ikan rakitan yang terisi dalam botol bir bintang, aki motor, dan kabel. Setelah itu kami mendengar 3 (tiga) kali tembakan peringatan namun perahu kami tetap mencoba melarikan diri dari kejaran perahu karet Polairud (*rubberboat*). Sekira setelah 30 (tiga puluh) menit melarikan diri pada saat pukul 15.00 WITA perahu kami berhasil dihentikan dan diamankan oleh Saksi Burhanudin Zakaria, Saksi Rachmadin Taliyabu yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Gorontalo dan petugas Bantuan Kepolisian (Banpol) bernama Saksi Juma Pakaya. Setelah itu, kami diinterogasi dan Terdakwa I mengakui bahwa dirinya bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah melakukan pengeboman ikan sebanyak 2 (dua) kali di sekitaran perairan Pulau Monduli dan telah memperoleh kurang lebih 100 (seratus) kilo ikan dengan bermacam-macam jenis dan mengakui telah membuang ikan dan sisa bom ke laut pada saat pengejaran;

- Bahwa setelah itu kami langsung dibawa ke Pangkalan Pos Polairud yang bertempat di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa I merupakan pemilik bom ikan yang telah digunakan tersebut;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I merakit sebanyak 6 (enam) bom ikan rakitan menggunakan botol kaca yang terdiri dari 2 (dua) bom ikan rakitan menggunakan botol sprite dan 4 (empat) bom ikan rakitan menggunakan botol bir bintang. Pada saat kejadian 2 (dua) bom ikan rakitan menggunakan botol sprite telah diledakan, sedangkan 4 (empat) bom ikan rakitan menggunakan botol bir bintang belum sempat diledakan dan telah dibuang ke laut pada saat pelarian;
- Bahwa peran Terdakwa III adalah mengemudikan perahu yang kami tunggangi, sedangkan Terdakwa II bertugas memicu kabel yang telah terhubung pada aki untuk diledakan, selain itu Terdakwa II juga bertugas mengumpulkan ikan yang terkena ledakan bom ikan dengan cara menyelam menggunakan alat bantu pernafasan berupa kompresor bersama Terdakwa IV sedangkan Terdakwa I berperan mencari kumpulan ikan dan melucurkan bom ikan rakitan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) kilo ikan berbagai jenis hasil dari pengeboman dalam keadaan mati;
  - 1,5 (satu koma lima) ons serbuk putih yang bercampur serbuk coklat;
  - 22 (dua puluh dua) potongan kabel listrik tanpa isi/tembaga;
  - 5 (lima) buah tutup botol masing-masing berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dan 1 (satu) centimeter yang terbuat dari karet sandal;
  - 8 (delapan) buah karet lengan yang masih utuh dan 7 (tujuh) buah karet lengan yang telah putus;
  - 2 (dua) roll kecil benang jahit warna hitam;
  - 1 (satu) unit perahu jenis sope dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter dan lebar kurang lebih 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) unit mesin tempel 50PK merek Tohatsu Ever Run beserta gallon bahan bakar minyak dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) liter warna merah;
  - 1 (satu) unit mesin kompresor dua seher beserta dua ujung selang panjang masing-masing 20 (dua puluh) meter dengan dua buah dakor;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia model TA-1174;
  - 3 (tiga) *box styrofoam* masing-masing ukuran 150X50 sebanyak 2 (dua) buah dan ukuran 45X35 sebanyak 1 (satu) buah;
  - 2 (dua) buah penggayung perahu warna biru berbahan kayu;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Adalah benar barang bukti yang digunakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan. Dan terhadap  $\pm 15$  kilo ikan berbagai jenis dalam keadaan mati merupakan hasil dari pengeboman;

- Bahwa perahu ukuran dengan mesin tempel 50PK, aki motor, kompresor adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang merakit bom ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui komposisi dari bom ikan rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dimana Terdakwa I mendapatkan bahan yang digunakan untuk membuat bom ikan rakitan;
- Bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika Terdakwa I pernah ditangkap dan diadili karena menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II merupakan Nelayan dan pencari teripang;
- Bahwa Terdakwa II mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa biasanya pendapatan kami dari menangkap ikan menggunakan bom ikan adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dikurangi operasional sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan;

### **Terdakwa III**

#### **JUTEK ASIR Bin BULE ASIR Alias JUS**

- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa III berikan pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa Terdakwa III dihadapkan di persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa III dikarenakan telah menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 15.00 WITA di sekitaran perairan pulau Monduli Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo pada koordinat 00°26'10.6"N 122°15'36.32"E;
- Bahwa Terdakwa III melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan rakitan bersama dengan Terdakwa I Epi Akase bin Bakir Akase alias Epi, Terdakwa II Ras Sidu bin Sidu alias Ras, dan Terdakwa IV Omeng Pasandre bin Sewang Pasandre alias Omeng;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA di perairan sekitar kepulauan Monduli, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan di perairan sekitar pulau Monduli yang berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Sebelumnya pagi hari sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa II, III dan Terdakwa IV dijemput oleh Terdakwa I di Dusun Sengkang, Desa Torosiaje, Kecamatan Papayato, Kabupaten Pohuwato menggunakan perahu bermesin tempel 50PK dan setelah itu langsung menuju ke perairan sekitar pulau Monduli yang berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Pada pukul 12.00 WITA kami tiba di sekitaran perairan kepulauan Monduli yang berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, setelah itu Terdakwa I langsung mempersiapkan bom ikan yang telah dirakit kemudian Terdakwa I turun terlebih dahulu ke air untuk melihat keadaan ikan yang berada di bawah laut, setelah menemukan tempat berkumpulnya ikan Terdakwa I naik kembali ke perahu untuk bersiap meluncurkan bom ikan yang telah tersambung kabel listrik, kemudian bom ikan rakitan tersebut diluncurkan hingga dasar laut dimana kumpulan ikan berada, ketika bom ikan telah tersambung dengan aki motor dan telah sampai pada kawanan ikan kemudian kabel tersebut dikontak oleh Terdakwa II. Setelah bom ikan rakitan tersebut diledakan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa II dan Terdakwa IV menyelam menggunakan alat bantu pernafasan kompresor untuk mengumpulkan ikan yang terkena ledakan bom ikan rakitan. Tidak lama setelah selesai mengumpulkan ikan kemudian kami pulang, dan ketika dalam perjalanan pulang kami melihat kedatangan Saksi Burhanudin Zakaria, Saksi Rachmadin Taliyabu yang merupakan anggota

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota





Kepolisian Republik Indonesia pada Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Gorontalo dan petugas Bantuan Kepolisian (Banpol) bernama Saksi Juma Pakaya dengan menggunakan perahu karet Polairud (*rubberboat*). Kemudian Terdakwa III memutar Haluan ke kanan dan mempercepat laju mesin mengarah ke laut untuk melarikan diri. Pada saat melarikan diri Terdakwa II membuang beberapa box yang berisi ikan, gallon, 4 (empat) bom ikan rakitan yang terisi dalam botol bir bintang, aki motor, dan kabel. Setelah itu kami mendengar 3 (tiga) kali tembakan peringatan namun perahu kami tetap mencoba melarikan diri dari kejaran perahu karet Polairud (*rubberboat*). Sekira setelah 30 (tiga puluh) menit melarikan diri pada saat pukul 15.00 WITA perahu kami berhasil dihentikan dan diamankan oleh Saksi Burhanudin Zakaria, Saksi Rachmadin Taliyabu yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Gorontalo dan petugas Bantuan Kepolisian (Banpol) bernama Saksi Juma Pakaya. Setelah itu, kami diinterogasi dan Terdakwa I mengakui bahwa dirinya bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah melakukan pengeboman ikan sebanyak 2 (dua) kali di sekitaran perairan Pulau Monduli dan telah memperoleh kurang lebih 100 (seratus) kilo ikan dengan bermacam-macam jenis dan mengakui telah membuang ikan dan sisa bom ke laut pada saat pengejaran;

- Bahwa setelah itu kami langsung dibawa ke Pangkalan Pos Polairud yang bertempat di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa I merupakan pemilik bom ikan yang telah digunakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I merakit sebanyak 6 (enam) bom ikan rakitan menggunakan botol kaca yang terdiri dari 2 (dua) bom ikan rakitan menggunakan botol sprite dan 4 (empat) bom ikan rakitan menggunakan botol bir bintang. Pada saat kejadian 2 (dua) bom ikan rakitan menggunakan botol sprite telah diledakan, sedangkan 4 (empat) bom ikan rakitan menggunakan botol bir bintang belum sempat diledakan dan telah dibuang ke laut pada saat pelarian;
- Bahwa peran Terdakwa III adalah mengemudikan perahu yang kami tunggangi, sedangkan Terdakwa II bertugas memicu kabel yang telah terhubung pada aki untuk diledakan, selain itu Terdakwa II juga bertugas mengumpulkan ikan yang terkena ledakan bom ikan dengan cara menyelam

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



menggunakan alat bantu pernafasan berupa kompresor bersama Terdakwa IV sedangkan Terdakwa I berperan mencari kumpulan ikan dan melucurkan bom ikan rakitan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) kilo ikan berbagai jenis hasil dari pengeboman dalam keadaan mati;
  - 1,5 (satu koma lima) ons serbuk putih yang bercampur serbuk coklat;
  - 22 (dua puluh dua) potongan kabel listrik tanpa isi/tembaga;
  - 5 (lima) buah tutup botol masing-masing berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dan 1 (satu) centimeter yang terbuat dari karet sandal;
  - 8 (delapan) buah karet lengan yang masih utuh dan 7 (tujuh) buah karet lengan yang telah putus;
  - 2 (dua) roll kecil benang jahit warna hitam;
  - 1 (satu) unit perahu jenis sope dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter dan lebar kurang lebih 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) unit mesin tempel 50PK merek Tohatsu Ever Run beserta gallon bahan bakar minyak dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) liter warna merah;
  - 1 (satu) unit mesin kompresor dua seher beserta dua ujung selang panjang masing-masing 20 (dua puluh) meter dengan dua buah dakor;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia model TA-1174;
  - 3 (tiga) *box styrofoam* masing-masing ukuran 150X50 sebanyak 2 (dua) buah dan ukuran 45X35 sebanyak 1 (satu) buah;
  - 2 (dua) buah penggayung perahu warna biru berbahan kayu;

Adalah benar barang bukti yang digunakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan. Dan terhadap ±15 kilo ikan berbagai jenis dalam keadaan mati merupakan hasil dari pengeboman;

- Bahwa perahu ukuran dengan mesin tempel 50PK, aki motor, kompresor adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang merakit bom ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui komposisi dari bom ikan rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui dimana Terdakwa I mendapatkan bahan yang digunakan untuk membuat bom ikan rakitan;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa III untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan;
- Bahwa Terdakwa III baru pertama kali menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui jika Terdakwa I pernah ditangkap dan diadili karena menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa III merupakan Nelayan dengan mencari ikan menggunakan alat pancing;
- Bahwa Terdakwa III mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu anak angkat;
- Bahwa biasanya pendapatan kami dari menangkap ikan menggunakan bom ikan adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dikurangi operasional sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan;

## **Terdakwa IV**

### **OMENG PASANDRE Bin SEWANG PASANDRE Alias OMENG**

- Bahwa Terdakwa IV dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa IV berikan pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan di persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa IV dikarenakan telah menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 15.00 WITA di sekitaran perairan pulau Monduli Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo pada koordinat 00°26'10.6"N 122°15'36.32"E;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan rakitan bersama dengan Terdakwa I Epi Akase bin Bakir Akase alias Epi, Terdakwa II Ras Sidu bin Sidu alias Ras, dan Terdakwa III Jutek Asir bin Bule Asir alias Jus;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA di perairan sekitar kepulauan Monduli, Kecamatan Botumoito, Kabupaten

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Boalemo Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan di perairan sekitar pulau Monduli yang berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Sebelumnya pagi hari sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa II, III dan Terdakwa IV dijemput oleh Terdakwa I di Dusun Sengkang, Desa Torosiaje, Kecamatan Papayato, Kabupaten Pohuwato menggunakan perahu bermesin tempel 50PK dan setelah itu langsung menuju ke perairan sekitar pulau Monduli yang berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Pada pukul 12.00 WITA kami tiba di sekitaran perairan kepulauan Monduli yang berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, setelah itu Terdakwa I langsung mempersiapkan bom ikan yang telah dirakit kemudian Terdakwa I turun terlebih dahulu ke air untuk melihat keadaan ikan yang berada di bawah laut, setelah menemukan tempat berkumpulnya ikan Terdakwa I naik kembali ke perahu untuk bersiap meluncurkan bom ikan yang telah tersambung kabel listrik, kemudian bom ikan rakitan tersebut diluncurkan hingga dasar laut dimana kumpulan ikan berada, ketika bom ikan telah tersambung dengan aki motor dan telah sampai pada kawanan ikan kemudian kabel tersebut dikontak oleh Terdakwa II. Setelah bom ikan rakitan tersebut diledakan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa II dan Terdakwa IV menyelam menggunakan alat bantu pernafasan kompresor untuk mengumpulkan ikan yang terkena ledakan bom ikan rakitan. Tidak lama setelah selesai mengumpulkan ikan kemudian kami pulang, dan ketika dalam perjalanan pulang kami melihat kedatangan Saksi Burhanudin Zakaria, Saksi Rachmadin Taliyabu yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Gorontalo dan petugas Bantuan Kepolisian (Banpol) bernama Saksi Juma Pakaya dengan menggunakan perahu karet Polairud (*rubberboat*). Kemudian Terdakwa III memutar Haluan ke kanan dan mempercepat laju mesin mengarah ke laut untuk melarikan diri. Pada saat melarikan diri Terdakwa II membuang beberapa box yang berisi ikan, gallon, 4 (empat) bom ikan rakitan yang terisi dalam botol bir bintang, aki motor, dan kabel. Setelah itu kami mendengar 3 (tiga) kali tembakan peringatan namun perahu kami tetap mencoba melarikan diri dari kejaran perahu karet Polairud (*rubberboat*). Sekira setelah 30 (tiga puluh) menit melarikan diri pada saat pukul 15.00 WITA perahu kami berhasil dihentikan dan diamankan oleh Saksi Burhanudin

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria, Saksi Rachmadin Taliyabu yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Gorontalo dan petugas Bantuan Kepolisian (Banpol) bernama Saksi Juma Pakaya. Setelah itu, kami diinterogasi dan Terdakwa I mengakui bahwa dirinya bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah melakukan pengeboman ikan sebanyak 2 (dua) kali di sekitaran perairan Pulau Monduli dan telah memperoleh kurang lebih 100 (seratus) kilo ikan dengan bermacam-macam jenis dan mengakui telah membuang ikan dan sisa bom ke laut pada saat pengejaran;

- Bahwa setelah itu kami langsung dibawa ke Pangkalan Pos Polairud yang bertempat di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa I merupakan pemilik bom ikan yang telah digunakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I merakit sebanyak 6 (enam) bom ikan rakitan menggunakan botol kaca yang terdiri dari 2 (dua) bom ikan rakitan menggunakan botol sprite dan 4 (empat) bom ikan rakitan menggunakan botol bir bintang. Pada saat kejadian 2 (dua) bom ikan rakitan menggunakan botol sprite telah diledakan, sedangkan 4 (empat) bom ikan rakitan menggunakan botol bir bintang belum sempat diledakan dan telah dibuang ke laut pada saat pelarian;
- Bahwa peran Terdakwa IV adalah mengumpulkan ikan yang terkena ledakan bom ikan dengan cara menyelam menggunakan alat bantu pernafasan berupa kompresor, Terdakwa III bertugas mengemudikan perahu yang kami tunggangi, Terdakwa II bertugas memicu kabel yang telah terhubung pada aki untuk diledakan, selain itu Terdakwa II juga bertugas mengumpulkan ikan yang terkena ledakan bom ikan dengan cara menyelam menggunakan alat bantu pernafasan berupa kompresor, sedangkan Terdakwa I berperan mencari kumpulan ikan dan melucurkan bom ikan rakitan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) kilo ikan berbagai jenis hasil dari pengeboman dalam keadaan mati;
  - 1,5 (satu koma lima) ons serbuk putih yang bercampur serbuk coklat;
  - 22 (dua puluh dua) potongan kabel listrik tanpa isi/tembaga;
  - 5 (lima) buah tutup botol masing-masing berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dan 1 (satu) centimeter yang terbuat dari karet sandal;

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota





- 8 (delapan) buah karet lengan yang masih utuh dan 7 (tujuh) buah karet lengan yang telah putus;
- 2 (dua) roll kecil benang jahit warna hitam;
- 1 (satu) unit perahu jenis sope dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter dan lebar kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit mesin tempel 50PK merek Tohatsu Ever Run beserta gallon bahan bakar minyak dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) liter warna merah;
- 1 (satu) unit mesin kompresor dua seher beserta dua ujung selang panjang masing-masing 20 (dua puluh) meter dengan dua buah dakor;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia model TA-1174;
- 3 (tiga) *box styrofoam* masing-masing ukuran 150X50 sebanyak 2 (dua) buah dan ukuran 45X35 sebanyak 1 (satu) buah;
- 2 (dua) buah penggayung perahu warna biru berbahan kayu;

Adalah benar barang bukti yang digunakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan. Dan terhadap ±15 kilo ikan berbagai jenis dalam keadaan mati merupakan hasil dari pengeboman;

- Bahwa perahu ukuran dengan mesin tempel 50PK, aki motor, kompresor adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang merakit bom ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui komposisi dari bom ikan rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui dimana Terdakwa I mendapatkan bahan yang digunakan untuk membuat bom ikan rakitan;
- Bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa IV untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan;
- Bahwa Terdakwa IV baru pertama kali menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui jika Terdakwa I pernah ditangkap dan diadili karena menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa IV merupakan Nelayan dengan mencari ikan menggunakan alat pancing;
- Bahwa Terdakwa IV mempunyai 1 (satu) orang anak;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya pendapatan kami dari menangkap ikan menggunakan bom ikan adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dikurangi operasional sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Hasil Uji Nomor: KHU/042/XI/2022 tertanggal 18 November 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan Gorontalo;
2. Berita Acara Penelitian dan Pengujian Barang Bukti Yang Diduga Digunakan untuk Membuat Bahan Peledak Nomor: BAPBB/01/XII/2022/Sat Brimob tertanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Satuan Brimob Kepolisian Daerah Gorontalo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ±15 (lima belas) kilo ikan berbagai jenis hasil pengeboman dalam keadaan mati;
- 1,5 (satu koma lima) ons serbuk putih bercampur coklat yang tadinya berada di dalam botol plastik;
- 22 (dua puluh dua) potongan kabel listrik tanpa isi/tembaga;
- 5 (lima) buah tutup botol masing-masing berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dan 1 (satu) centimeter terbuat dari karet sandal;
- 8 (delapan) buah karet lengan yang masih utuh dan 7 (tujuh) buah telah putus;
- 2 (dua) roll kecil benang jahit warna hitam;
- 1 (satu) unit perahu jenis sope panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter dan lebar kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit mesin tempel 50PK merek Tohatsu Ever Run beserta Galon Bahan Bakar Minyak kapasitas 25 (dua puluh lima) liter berwarna merah;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin kompresor 2 (dua) seher beserta 2 (dua) ujung selang panjang masing-masing kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan 2 (dua) dakor;
- 1 (satu) buah *handphone* genggam merek Nokia model: TA-1174;
- 3 (tiga) box styrofoam masing-masing ukuran 150X50 sebanyak 2 (dua) box dan ukuran 45X35 sebanyak 1 (satu) box;
- 2 (dua) buah penggayung perahu warna biru berbahan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan ikan menggunakan bom ikan rakitan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA di sekitaran perairan pulau Monduli Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo pada koordinat 00°26'10.6"N 122°15'36.32"E;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan rakitan adalah Terdakwa I Epi Akase bin Bakir Akase alias Epi, Terdakwa II Ras Sidu bin Sidu alias Ras, Terdakwa III Jutek Asir bin Bule Asir alias Jus, dan Terdakwa IV Omeng Pasandre bin Sewang Pasandre alias Omeng;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA di perairan sekitar kepulauan Monduli, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan di perairan sekitar pulau Monduli yang berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Sebelumnya pagi hari sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Jati, Desa Torosiaje, Kecamatan Papayato, Kabupaten Pohuwato menggunakan perahu bermesin tempel 50PK kemudian menjemput Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV yang berada di Dusun Sengkang, Desa Torosiaje, Kecamatan Papayato, Kabupaten Pohuwato dan setelah itu langsung menuju ke perairan sekitaran pulau Monduli yang berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Pada pukul 12.00 WITA Para Terdakwa tiba di sekitaran perairan sekitaran kepulauan Monduli yang berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, setelah itu Terdakwa I langsung mempersiapkan bom ikan yang telah dirakit kemudian Terdakwa I turun terlebih dahulu ke air untuk melihat keadaan ikan yang berada di bawah laut, setelah menemukan tempat berkumpulnya ikan Terdakwa I naik

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



kembali ke perahu untuk bersiap meluncurkan bom ikan rakitan yang telah tersambung kabel listrik, kemudian bom ikan rakitan tersebut diluncurkan hingga dasar laut dimana kumpulan ikan berada, ketika bom ikan telah tersambung dengan aki motor dan telah sampai pada kawanan ikan kemudian kabel tersebut dikontak oleh Terdakwa II. Setelah bom ikan rakitan tersebut diledakan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa II dan Terdakwa IV menyelam menggunakan alat bantu pernafasan kompresor untuk mengumpulkan ikan yang mati terkena ledakan bom ikan rakitan. Tidak lama setelah selesai mengumpulkan ikan dan mendapatkan hasil sekira kurang lebih 100 (seratus) kilo kemudian Para Terdakwa langsung pulang, dan ketika dalam perjalanan pulang Para Terdakwa melihat kedatangan Saksi Burhanudin Zakaria, Saksi Rachmadin Taliyabu yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Gorontalo dan petugas Bantuan Kepolisian (Banpol) bernama Saksi Juma Pakaya dengan menggunakan perahu karet Polairud (*rubberboat*). Kemudian Terdakwa III memutar haluan ke kanan dan mempercepat laju mesin mengarah ke laut untuk melarikan diri. Pada saat melarikan diri Terdakwa II membuang beberapa box yang berisi ikan, gallon, 4 (empat) bom ikan rakitan yang terisi dalam botol bir bintang, aki motor, dan kabel. Setelah itu Para Terdakwa mendengar 3 (tiga) kali tembakan peringatan namun perahu Para Terdakwa tetap mencoba melarikan diri dari kejaran perahu karet Polairud (*rubberboat*). Sekira setelah 30 (tiga puluh) menit melarikan diri pada saat pukul 15.00 WITA perahu Para Terdakwa berhasil dihentikan dan diamankan oleh Saksi Burhanudin Zakaria, Saksi Rachmadin Taliyabu yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Gorontalo dan petugas Bantuan Kepolisian (Banpol) bernama Saksi Juma Pakaya. Setelah itu, dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Terdakwa I mengakui bahwa dirinya, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah melakukan pengeboman ikan sebanyak 2 (dua) kali di sekitaran perairan Pulau Monduli dan telah memperoleh kurang lebih 100 (seratus) kilo ikan dengan bermacam-macam jenis dan mengakui telah membuang ikan dan sisa bom ke laut pada saat pengejaran;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa langsung dibawa ke Pangkalan Pos Polairud yang bertempat di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa bahan baku untuk membuat bom ikan rakitan antara lain:
  - Pupuk tanaman merek chantik;
  - Korek api kayu;
  - Botol kaca bermerek bir bintang dan sprite;
  - Lampu senter;
  - Bensin;
  - Kabel listrik;
  - Pemicu;
- Bahwa bahan baku pupuk chantik untuk membuat bom ikan diperoleh Terdakwa I dari membeli di toko. Harga 1 (satu) plastik kresek pupuk chantik dengan berat kurang lebih 3 (tiga) kilo dibeli dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I merakit bom ikan tersebut yaitu bahan baku pupuk chantik dipanaskan terlebih dahulu menggunakan belangan yang diletakan di atas bara kayu selama 10 (sepuluh) menit dan diaduk-aduk menggunakan sendok agar pupuk tersebut panas merata. Setelah itu, pupuk chantik tersebut dipindahkan ke dalam loyang untuk didinginkan terlebih dahulu, setelah dingin kemudian dicampur dengan bensin hingga merata. Kemudian di masukan ke dalam botol kaca. Dalam 1 (satu) botol diisi sebanyak setengah dari botol kaca, kemudian serbuk korek api kayu dituangkan ke dalam botol kaca yang telah berisi pupuk tersebut. Setelah itu, dimasukan pemicu yang telah Terdakwa buat sendiri hingga botol tersebut hampir penuh kemudian botol tersebut ditutup dengan karet yang terbuat dari sandal jepit yang sudah dipotong sesuai dengan lubang pada botol kaca dan telah diselipkan lampu senter untuk disambungkan dengan kabel listrik saat akan diledakan;
- Bahwa Terdakwa I merupakan pemilik bom ikan yang telah digunakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I merakit sebanyak 6 (enam) bom ikan rakitan menggunakan botol kaca yang terdiri dari 2 (dua) bom ikan rakitan menggunakan botol sprite dan 4 (empat) bom ikan rakitan menggunakan botol bir bintang. Pada saat kejadian 2 (dua) bom ikan rakitan menggunakan

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota





bottle sprite telah diledakan, sedangkan 4 (empat) bom ikan rakitan menggunakan botol bir bintang belum sempat diledakan dan telah dibuang ke laut pada saat pelarian;

- Bahwa peran Terdakwa I bertugas mencari kumpulan ikan dan meluncurkan bom ikan rakitan, Terdakwa II bertugas memicu kabel yang telah terhubung pada aki untuk diledakan, selain itu Terdakwa II juga bertugas mengumpulkan ikan yang terkena ledakan bom ikan dengan cara menyelam menggunakan alat bantu pernafasan berupa kompresor bersama Terdakwa IV sedangkan Terdakwa III bertugas mengemudikan perahu yang ditunggangi Para Terdakwa;
- Bahwa perahu ukuran dengan mesin tempel 50PK, aki motor, kompresor adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I merakit bom ikan di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Jati, Desa Torosiaje, Kecamatan Papayato, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa biasanya pendapatan Para Terdakwa dari menangkap ikan menggunakan bom ikan adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dikurangi operasional sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibagi rata;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
  - ±15 (lima belas) kilo ikan berbagai jenis hasil pengeboman dalam keadaan mati;
  - 15 (lima belas) kilo ikan berbagai jenis hasil dari pengeboman dalam keadaan mati;
  - 1,5 (satu koma lima) ons serbuk putih yang bercampur serbuk coklat;
  - 22 (dua puluh dua) potongan kabel listrik tanpa isi/tembaga;
  - 5 (lima) buah tutup botol masing-masing berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dan 1 (satu) centimeter yang terbuat dari karet sandal;
  - 8 (delapan) buah karet lengan yang masih utuh dan 7 (tujuh) buah karet lengan yang telah putus;
  - 2 (dua) roll kecil benang jahit warna hitam;
  - 1 (satu) unit perahu jenis sope dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter dan lebar kurang lebih 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) unit mesin tempel 50PK merek Tohatsu Ever Run beserta gallon bahan bakar minyak dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) liter warna merah;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- 1 (satu) unit mesin kompresor dua seher beserta dua ujung selang panjang masing-masing 20 (dua puluh) meter dengan dua buah dakor;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia model TA-1174;
- 3 (tiga) *box styrofoam* masing-masing ukuran 150X50 sebanyak 2 (dua) buah dan ukuran 45X35 sebanyak 1 (satu) buah;
- 2 (dua) buah penggayung perahu warna biru berbahan kayu;

Adalah barang bukti yang digunakan Para Terdakwa untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan. Dan terhadap  $\pm 15$  kilo ikan berbagai jenis dalam keadaan mati merupakan hasil dari pengeboman;

- Bahwa karet gelang dan benang hitam digunakan mengikat kabel listrik ke bom ikan dengan balutan tas plastik sehingga bom ikan tidak lepas dan bisa dikontak ke aki motor;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Pengujian Barang Bukti Yang Diduga Digunakan untuk Membuat Bahan Peledak Nomor: BAPBB/01/XII/2022/Sat Brimob tertanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Satuan Brimob Kepolisian Daerah Gorontalo dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - Serbuk berwarna coklat adalah Potassium Nitrate dan Nitric Acid merupakan campuran bahan kimia yang apabila dikenai suatu aksi berupa api akan menimbulkan reaksi dan terbakar;
  - Butiran kristal berwarna putih adalah Nitrate Mix dan Potassium Nitrate yang merupakan bahan kimia campuran untuk membuat bahan peledak;
  - Butiran kristal berwarna putih telah tercampur serbuk berwarna coklat adalah Potassium Nitrate dan Powerfract yang merupakan bahan kimia campuran untuk membuat bahan peledak;
- Bahwa berdasarkan keterangan hasil uji nomor KHU/042/XI/2022 yang dikeluarkan Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan Gorontalo, dengan deskripsi kondisi ikan utuh, penampakan mata agak cekung, pupil keabu-abuan, kornea agak keruh, insang mulai ada perubahan warna yaitu merah kecoklatan dengan sedikit lender tanpa lender, terdapat sayatan daging mulai pudar dan banyak kemerahan sepanjang tulang belakang, dinding perut agak lunak dan isi perut hancur merupakan ciri-ciri ikan ikan yang ditangkap menggunakan bom ikan rakitan;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan di sekitaran perairan pulau Monduli yang berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo dikarenakan di perairan Kabupaten Papayato sedang ada angin barat dengan gelombang tinggi sehingga Para Terdakwa menangkap ikan di wilayah Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa alasan Para Terdakwa menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Terdakwa I sudah berulang kali merakit bom ikan dan Terdakwa I juga pernah ditangkap oleh petugas Ditpolairud Kepolisian Daerah Gorontalo pada tahun 2018 serta telah menjalani proses persidangan dengan kasus yang sama dan mendapatkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjukan pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subjek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV yang setelah diperiksa identitasnya masing-masing bernama Terdakwa I EPI AKASE Bin BAKIR AKASE Alias EPI, Terdakwa II RAS SIDU Bin HIBUR SIDU Alias RAS Terdakwa III JUTEK ASIR Bin BULE ASIR Alias JUS dan Terdakwa IV OMENG PASANDRE Bin SEWANG PASANDRE Alias OMENG yang merupakan subjek hukum perseorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Para Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Para Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa bisa mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



**Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak sehingga ia tidak berhak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut, yang apabila dikaitkan dalam perkara ini adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memasukkan ke Indonesia" adalah membawa masuk suatu barang ke dalam wilayah negara Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membuat" adalah menciptakan sesuatu atau menyusun sesuatu menjadi barang dengan bentuk dan fungsi yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu hasil dari pemberian atau penyerahan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mencoba memperoleh" adalah melakukan suatu usaha untuk mendapatkan atau memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menyerahkan atau mencoba menyerahkan" adalah memberikan sesuatu barang dalam kuasanya kepada orang lain atau usaha untuk memberikan atau mengalihkan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu memegang kekuasaan atas (sesuatu), rnenggunakan kuasa/ pengaruhnya atas sesuatu;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain memindahkan, mengirimkan, dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mempunyai persediaan padanya" adalah memiliki sesuatu yang terdiri dari beberapa barang di mana barang tersebut bisa digunakan sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mempunyai dalam miliknya" adalah memiliki kepunyaan atas sesuatu atau mempunyai sesuatu yang menjadi miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, agar sesuatu itu tidak dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengangkut" adalah memuat dan membawa atau mengirimkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menyembunyikan" adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mempergunakan" adalah menggunakan sesuatu" adalah memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengeluarkan dari Indonesia" adalah membawa keluar sesuatu ke tempat di luar wilayah negara Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu atau lebih telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk bisa menguraikan perbuatan Para Terdakwa dalam unsur ini terlebih dahulu perlu ditentukan apakah barang bukti dalam perkara ini termasuk dalam kategori senjata api, amunisi, atau bahan peledak sebagaimana yang dimaksudkan dalam delik;

Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, mengatakan bahwa "*yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk*

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



*juga segala barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1989 (Stbl 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 19 Mei 1931 (Stbl No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakaran, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukah bahan-bahan peledak (explosive mengzels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven) yang dipergunakan untuk meledakan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak jo Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial menjelaskan bahwa *“Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah Sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi”;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak menjelaskan bahwa *“Bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari bahan peledak untuk kepentingan militer dan bahan peledak untuk kepentingan industri (komersial)”;*

Menimbang, bahwa terkait perizinan dari penggunaan bahan peledak terdapat dalam Pasal 16 hingga Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial, dimana dalam peraturan tersebut perizinan yang dikeluarkan hanya untuk badan hukum saja. Sehingga dalam penggunaan bahan peledak untuk kepentingan pribadi tidak diperbolehkan, karena dalam hal pemakaian bahan peledak hanya dibagi menjadi 2 (dua) pengguna yaitu untuk kepentingan militer dan industry;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA di

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitaran perairan pulau Monduli Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo pada koordinat 00°26'10.6"N 122°15'36.32"E;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA di perairan sekitar kepulauan Monduli, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan rakitan. Sebelumnya pagi hari sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa I berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Jati, Desa Torosiaje, Kecamatan Papayato, Kabupaten Pohuwato menggunakan perahu bermesin tempel 50PK kemudian menjemput Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV yang berada di Dusun Sengkang, Desa Torosiaje, Kecamatan Papayato, Kabupaten Pohuwato dan setelah itu langsung menuju ke perairan sekitaran pulau Monduli yang berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Pada pukul 12.00 WITA Para Terdakwa tiba di sekitaran perairan sekitaran kepulauan Monduli yang berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, setelah itu Terdakwa I langsung mempersiapkan bom ikan yang telah dirakit kemudian Terdakwa I turun terlebih dahulu ke air untuk melihat keadaan ikan yang berada di bawah laut, setelah menemukan tempat berkumpulnya ikan Terdakwa I naik kembali ke perahu untuk bersiap meluncurkan bom ikan rakitan yang telah tersambung kabel listrik, kemudian bom ikan rakitan tersebut diluncurkan hingga dasar laut dimana kumpulan ikan berada, ketika bom ikan telah tersambung dengan aki motor dan telah sampai pada kawanan ikan kemudian kabel tersebut dikontak oleh Terdakwa II. Setelah 2 (dua) botol sprite bom ikan rakitan diledakan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa IV menyelam menggunakan alat bantu pernafasan menggunakan kompresor untuk mengumpulkan ikan yang mati terkena ledakan bom ikan rakitan tersebut. Tidak lama setelah selesai mengumpulkan ikan dan mendapatkan hasil sekira kurang lebih 100 (seratus) kilo kemudian Para Terdakwa langsung pulang, dan ketika dalam perjalanan pulang Para Terdakwa melihat kedatangan Saksi Burhanudin Zakaria, Saksi Rachmadin Taliyabu yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Gorontalo dan petugas Bantuan Kepolisian (Banpol) bernama Saksi Juma Pakaya dengan menggunakan perahu karet Polairud (*rubberboat*). Kemudian Terdakwa III memutar haluan ke kanan dan mempercepat laju mesin perahunya mengarah ke laut untuk melarikan diri. Pada saat melarikan diri Terdakwa II membuang

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



beberapa box yang berisi ikan, gallon, 4 (empat) bom ikan rakitan yang terisi dalam botol bir bintang, aki motor, dan kabel. Setelah itu Para Terdakwa mendengar 3 (tiga) kali tembakan peringatan namun perahu Para Terdakwa tetap mencoba melarikan diri dari kejaran perahu karet Polairud (*rubberboat*). Sekira setelah 30 (tiga puluh) menit melarikan diri pada saat pukul 15.00 WITA perahu Para Terdakwa berhasil dihentikan dan diamankan oleh Saksi Burhanudin Zakaria, Saksi Rachmadin Taliyabu yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Gorontalo dan petugas Bantuan Kepolisian (Banpol) bernama Saksi Juma Pakaya. Setelah itu, dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Terdakwa I mengakui bahwa dirinya, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah melakukan pengeboman ikan sebanyak 2 (dua) kali ledakan di sekitaran perairan Pulau Monduli dan telah memperoleh kurang lebih 100 (seratus) kilo ikan dengan bermacam-macam jenis dan mengakui telah membuang ikan dan sisa bom ke laut pada saat pengejaran;

Menimbang, bahwa bahan baku untuk membuat bom ikan rakitan antara lain pupuk tanaman merek chantik, korek api kayu, botol kaca bermerek bir bintang dan sprite, lampu senter, bensin, kabel listrik, dan pemicu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I merakit sebanyak 6 (enam) bom ikan rakitan menggunakan botol kaca yang terdiri dari 2 (dua) bom ikan rakitan menggunakan botol sprite dan 4 (empat) bom ikan rakitan menggunakan botol bir bintang. Pada saat kejadian 2 (dua) bom ikan rakitan menggunakan botol sprite telah diledakan, sedangkan 4 (empat) bom ikan rakitan menggunakan botol bir bintang belum sempat diledakan dan telah dibuang ke laut pada saat pelarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Pengajuan Barang Bukti Yang Diduga Digunakan untuk Membuat Bahan Peledak Nomor: BAPBB/01/XII/2022/Sat Brimob tertanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Satuan Brimob Kepolisian Daerah Gorontalo dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Serbuk berwarna coklat adalah Potassium Nitrate dan Nitric Acid merupakan campuran bahan kimia yang apabila dikenai suatu aksi berupa api akan menimbulkan reaksi dan terbakar;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Butiran kristal berwarna putih adalah Nitrate Mix dan Potassium Nitrate yang merupakan bahan kimia campuran untuk membuat bahan peledak;
- Butiran kristal berwarna putih telah tercampur serbuk berwarna coklat adalah Potassium Nitrate dan Powerfract yang merupakan bahan kimia campuran untuk membuat bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam menangkap ikan Para Terdakwa telah menggunakan bahan-bahan baku yang apabila dipicu menggunakan suatu aksi berupa panas yang ditimbulkan dari hantaran arus listrik dari accu/aki maka akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian maupun seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi sehingga menimbulkan ledakan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam keterangannya, Para Terdakwa telah mengakui sendiri perbuatannya yaitu telah menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan yang sebelumnya telah dibuat oleh Terdakwa I dengan cara yaitu bahan baku pupuk chantik dipanaskan terlebih dahulu menggunakan belanga yang diletakan di atas bara kayu selama 10 (sepuluh) menit dan diaduk-aduk menggunakan sendok agar pupuk tersebut panas merata. Setelah itu, pupuk chantik tersebut dipindahkan ke dalam loyang untuk didinginkan terlebih dahulu, setelah dingin kemudian dicampur dengan bensin hingga merata. Kemudian di masukan ke dalam botol kaca. Dalam 1 (satu) botol diisi sebanyak setengah dari botol kaca, kemudian serbuk korek api kayu dituangkan ke dalam botol kaca yang telah berisi pupuk tersebut. Setelah itu, dimasukan pemicu yang telah Terdakwa I buat sendiri hingga botol tersebut hampir penuh kemudian botol tersebut ditutup dengan karet yang terbuat dari sandal jepit yang sudah dipotong sesuai dengan lubang pada botol kaca dan telah diselipkan lampu senter untuk disambungkan dengan kabel listrik saat akan diledakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan di sekitaran perairan pulau Monduli Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo pada koordinat 00°26'10.6"N 122°15'36.32"E;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga mengaku sebagai seorang nelayan dan bukanlah bagian dari militer maupun suatu badan usaha, selain itu

*Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt*

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota





Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan bahan peledak tersebut. Dengan demikian unsur “tanpa hak menggunakan suatu bahan peledak” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif, yang berarti apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan, yang menyuruh lakukan, dan atau yang turut serta melakukan adalah suatu bagian dari unsur penyertaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut Van Hamel, ajaran mengenai penyertaan itu adalah sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, yang pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggung jawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material. Berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penyertaan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni Pembuat (*dader*) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pembantu (*medeplichtige*) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana *unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan* adalah bagian dari *Pembuat (dader)*;

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, sedangkan *yang menyuruh lakukan* dalam ilmu hukum pidana biasanya disebut sebagai seorang “*middelijke dader*” atau seorang “*mittelbare tater*” yang artinya seorang pelaku tidak langsung, ia disebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Sedangkan *yang turut serta melakukan (medepleger)* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, sehingga kualitas masing-masing pelaku tindak pidana adalah sama;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, Petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan;*" yakni adanya suatu kerjasama yang kolektif yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam kedudukan peran masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana, yang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang dalam perkara ini adalah peran Terdakwa I bertugas mencari kumpulan ikan dan meluncurkan bom ikan rakitan, Terdakwa II bertugas memicu kabel yang telah terhubung pada aki untuk diledakan, selain itu Terdakwa II juga bertugas mengumpulkan ikan yang terkena ledakan bom ikan dengan cara menyelam menggunakan alat bantu pernafasan berupa kompresor bersama Terdakwa IV sedangkan Terdakwa III bertugas mengemudikan perahu yang ditunggangi Para Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "*yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar barang bukti Mesin dan Perahu dapat dikembalikan kepada Para Terdakwa, dan dapat memberikan hukuman ringan-ringannya dikarenakan Para Terdakwa berlaku sopan, mengakui semua perbuatannya, tidak berbelit-belit, Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa rata-rata tidak tamat SD bahkan ada yang tidak pernah sekolah sehingga tidak punya kemampuan atau ketrampilan lebih selain mereka sebagai Nelayan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan lampiran bukti surat Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa ternyata Terdakwa I Epi Akase bin Bakir Akase alias Epi merupakan pemilik atas perahu dan mesin yang saat ini telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 93/Pen.Pid/2022/PN Mar tertanggal 23 November 2022 dan dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, berdasarkan pengakuan Terdakwa I, pada tahun 2018 Terdakwa I pernah diperiksa dan diadili dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Marisa serta dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan terhadap barang bukti berupa kapal, mesin dan kompresor dikembalikan kepada Terdakwa I. Selain itu, Terdakwa I juga mengakui jika telah menggunakan barang bukti yang sama pula dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai jika Terdakwa I tidak benar-benar sadar dan menginsyafi jika perbuatan menangkap ikan menggunakan bom ikan rakitan adalah dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti surat yang dilampirkan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya berupa Surat Keterangan Jual Beli Nomor:140/Tor-449/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan Kantor Desa Torosiaje dan catatan pembayaran Terdakwa I atas mesin 50PK yang dibayarkan dengan cara mengansur kepada penjual bernama Sian Sompah, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap bukti surat tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim jika memang benar Terdakwa I lah yang saat ini pemilik sah atas perahu dan mesin tersebut. Kemudian terhadap pembayaran Terdakwa I yang dilakukan dengan cara mengansur tersebut Majelis Hakim menilai terhadap mesin dan perahu tersebut tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, hal ini senada dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 Tahun 1948. Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya dan Permohonan lisan Para Terdakwa yang memohon untuk Para Terdakwa dihukum dengan hukuman seringan-ringannya karena menjadi tulang punggung keluarga, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan kualitas dan

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa. Jika alasannya adalah menjadi tulang punggung keluarga seharusnya Para Terdakwa mengerti tentang dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut yang nantinya juga akan mempengaruhi terhadap kelangsungan hidup anak dan cucunya karena akan semakin sulit mendapatkan penghasilan dari laut. Selain itu, perbuatan Para Terdakwa tersebut telah nyata menimbulkan dampak yang massif terhadap kerusakan biota laut. Dengan demikian terhadap permohonan tersebut akan Mejlis Hakim pertimbangkan sebagaimana termaktub dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat benar-benar sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan pada diri Para Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam berkas perkaranya, berupa:

- Berita Acara Penelitian dan Pengujian Barang Bukti Yang Diduga Digunakan untuk Membuat Bahan Peledak Nomor: BAPBB/01/XII/2022/Sat Brimob tertanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Satuan Brimob Kepolisian Daerah Gorontalo;
- Keterangan hasil uji nomor KHU/042/XI/2022 yang dikeluarkan Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan Gorontalo tertanggal 18 November 2023;

Oleh karena, terhadap bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadapnya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- ±15 (lima belas) kilo ikan berbagai jenis hasil pengeboman dalam keadaan mati;
- 1,5 (satu koma lima) ons serbuk putih yang bercampur serbuk coklat;
- 22 (dua puluh dua) potongan kabel listrik tanpa isi/tembaga;
- 5 (lima) buah tutup botol masing-masing berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dan 1 (satu) centimeter yang terbuat dari karet sandal;
- 8 (delapan) buah karet lengan yang masih utuh dan 7 (tujuh) buah karet lengan yang telah putus;
- 2 (dua) roll kecil benang jahit warna hitam;
- 3 (tiga) box styrofoam masing-masing ukuran 150X50 sebanyak 2 (dua) buah dan ukuran 45X35 sebanyak 1 (satu) buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 Tahun 1948 mengatakan bahwa "*Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus dirusak kecuali apabila*

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota





terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain". Majelis Hakim berpendapat dikarenakan selama persidangan tidak ada permohonan dari pihak Menteri Pertahanan yang bermaksud untuk menggunakan barang bukti tersebut untuk kepentingan Negara dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadapnya perlu ditetapkan dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu jenis sope dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter dan lebar kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit mesin tempel 50PK merek Tohatsu Ever Run beserta gallon bahan bakar minyak dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) liter warna merah;
- 1 (satu) unit mesin kompresor dua seher beserta dua ujung selang panjang masing-masing 20 (dua puluh) meter dengan dua buah dakor;
- 2 (dua) buah penggayung perahu warna biru berbahan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 Tahun 1948 mengatakan bahwa "*Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada Pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si tertuduh*". Oleh karena barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis serta tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, maka terhadapnya perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia model TA-1174, merupakan milik Terdakwa I dan tidak ada sama sekali kaitannya dengan penggunaan bom ikan rakitan dan hanya sebagai alat komunikasi saja, maka terhadapnya perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa I Epi Akase bin Bakir Akase alias Epi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerusakan ekosistem biota laut sehingga menurunkan produktifitas perikanan yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pelaku pengeboman ikan;
- Terdakwa I pernah dihukum karena melakukan perbuatan serupa;

## Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dimana sebelumnya tidak meminta dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 Tahun 1948, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I EPI AKASE Bin BAKIR AKASE Alias EPI, Terdakwa II RAS SIDU Bin HIBUR SIDU Alias RAS, Terdakwa III JUTEK ASIR Bin BULE ASIR Alias JUS dan Terdakwa IV OMENG PASANDRE Bin SEWANG PASANDRE Alias OMENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan tanpa hak menggunakan bahan peledak*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan kepada Terdakwa II, Terdakwa III, dan

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Terdakwa IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan alat bukti surat berupa:
  - Berita Acara Penelitian dan Pengajuan Barang Bukti Yang Diduga Digunakan untuk Membuat Bahan Peledak Nomor: BAPBB/01/XII/2022/Sat Brimob tertanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Satuan Brimob Kepolisian Daerah Gorontalo;
  - Keterangan hasil uji nomor KHU/042/XI/2022 yang dikeluarkan Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan Gorontalo tertanggal 18 November 2023;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara:**

6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - ±15 (lima belas) kilo ikan berbagai jenis hasil pengeboman dalam keadaan mati;
  - 1,5 (satu koma lima) ons serbuk putih yang bercampur serbuk coklat;
  - 22 (dua puluh dua) potongan kabel listrik tanpa isi/tembaga;
  - 5 (lima) buah tutup botol masing-masing berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dan 1 (satu) centimeter yang terbuat dari karet sandal;
  - 8 (delapan) buah karet lengan yang masih utuh dan 7 (tujuh) buah karet lengan yang telah putus;
  - 2 (dua) roll kecil benang jahit warna hitam;
  - 3 (tiga) box styrofoam masing-masing ukuran 150X50 sebanyak 2 (dua) buah dan ukuran 45X35 sebanyak 1 (satu) buah;

**Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

- 1 (satu) unit perahu jenis sope dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter dan lebar kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit mesin tempel 50PK merek Tohatsu Ever Run beserta gallon bahan bakar minyak dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) liter warna merah;
- 1 (satu) unit mesin kompresor dua seher beserta dua ujung selang panjang masing-masing 20 (dua puluh) meter dengan dua buah dakor;
- 2 (dua) buah penggayung perahu warna biru berbahan kayu;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia model TA-1174;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I Epi Akase bin Bakir Akase alias Epi;**

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Achmad Noor Windanny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn. dan Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Sadie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

ttd

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Sadie, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota